

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh pembiayaan murabahah, musyarakah, dan mudharabah terhadap kinerja Bank Umum Syariah dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah yang semakin bertambah maka penurunan kewajiban murabahah ini lebih besar sehingga berdampak pada menurunnya profitabilitas khususnya Return On Equity.
2. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pembiayaan murabahah tidak akan berpengaruh terhadap Return On Equity karena pembiayaan musyarakah biasanya pembiayaan untuk

jangka menengah dan panjang sehingga belum memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap laba.

3. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah yang disalurkan semakin tinggi maka bank mampu memperoleh keuntungan yang tinggi melalui pemanfaatan ekuitas yang dimilikinya.
4. Pembiayaan murabahah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja non keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pembiayaan murabahah tidak akan mempengaruhi Qardhul Hasan karena adanya percepatan pelunasan maka perolehan dana kebijakan belum dapat dipastikan.
5. Pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja non keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa tinggi atau rendahnya pembiayaan musyarakah tidak akan mempengaruhi Qardhul Hasan karena adanya ketidakpastian hasil dalam usaha yang dijalankan.
6. Pembiayaan mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah yang tinggi maka akan meningkatkan Qardhul Hasan karena besar kemungkinan akan terjadi keterlambatan dan itu berarti akan meningkatkan dana pinjaman Qardhul Hasan.

B. Implikasi

1. Pihak bank hendaknya melakukan sosialisasi mengenai pembiayaan musyarakah kepada calon nasabah, agar calon nasabah tersebut mengetahui tentang pembiayaan musyarakah dan tertarik untuk melakukan kerjasama dengan pihak bank. Diharapkan dari pembiayaan tersebut pihak bank akan mendapatkan keuntungan.
2. Pihak bank hendaknya memperhatikan pembiayaan murabahah dengan cara meneliti bagaimana bank memperoleh dana untuk qardhul hasan dari penyaluran bank murabahah.
3. Pihak bank hendaknya memperhatikan pembiayaan musyarakah dengan cara meningkatkan kualitas pengelolaan pada pembiayaan musyarakah agar bank memperoleh dana qardhul hasan dari pembiayaan musyarakah.

C. Keterbatasan dan Saran

1. Perbankan syariah yang dijadikan sampel dalam penelitian hanya terbatas pada Bank Umum Syariah saja. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel dengan menggunakan sampel seluruh perbankan syariah, seperti Unit Usaha Syariah dan BPR Syariah.
2. Pada penelitian yang pertama ini besarnya variabel independen yaitu murabahah, musyarakah, dan mudharabah dapat menjelaskan kinerja keuangan yaitu Return On Equity sebesar 23%. Hal ini berarti masih ada variabel lain sebesar 77% di luar model penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti pembiayaan ijarah, salam, istishna maupun variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

3. Pada penelitian yang kedua ini besarnya variabel independen yaitu murabahah, musyarakah, dan mudharabah dapat menjelaskan kinerja non keuangan yaitu Qardhul Hasan sebesar 89,7%. Hal ini berarti masih ada variabel lain sebesar 10,3% di luar model penelitian ini. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti pembiayaan ijarah, salam, istishna maupun variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kinerja non keuangan.

